




PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG



KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

TAHUN 2011



BUPATI PADANG LAWAS UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang lawas utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor) Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 09).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

dan

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETIBUSI TERA /
TERA ULANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang lawas utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Padang Lawas Utara.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut *Retribusi*, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Tera/Tera Ulang adalah Pelayanan Pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Padang lawas utara.

B A B II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Pasal 3

Objek Retribusi Tera/Tera Ulang adalah :

- a. pelayanan Pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tera/Tera Ulang yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang diukur berdasarkan atas alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa tera/tera ulang.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1	Jenis UTTP dan BDKT 2	Satuan 3	Tarif (Rp) 4
A.	UTTP :		
1.	UKURAN PANJANG :		
	a. Sampai dengan 2 m :		
	1) Meter dengan pegangan	buah	2.500
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	4.000
	3) Meter saku baja	buah	2.500
	4) Salib ukur	buah	7.000
	5) Gauge block	buah	8.500
	6) Micrometer	buah	10.000
	7) Jangka sorong	buah	10.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :		
	1) Tongkat duga	buah	8.500
	2) Meter saku baja	buah	4.000
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	8.500
	5) Komparator	buah	35.000
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :		
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
	2) Komparator	buah	50.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER) :	buah	20.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) :		
	a. Mekanik	buah	150.000
	b. Elektronik	buah	250.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING) :		
	a. Sampai dengan 2 L	buah	2.500
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	5.000
	c. Lebih dari 25 L	buah	10.000
5.	TANGKI UKUR TETAP :		
	a. Bentuk silinder tegak :		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	400.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :		
	a) 500 kL pertama	buah	400.000
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	1.000
	c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	500
	d) Selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000, setiap kL	buah	150
	e) Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kL, setiap kl	buah	100
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kl	buah	75
	b. Bentuk Silinder datar :		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	500.000
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb :		
	a) 500 kL pertama	buah	500.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	250

	d) Lebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	150
	e) Lebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100
	f) Lebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	75
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
	c. Bentuk bola dan sferoidal :		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	1.000.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb		
	a) 500 kL pertama	buah	1.000.000
	b) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
6.	TANGKI UKUR GERAK :		
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon :		
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	100.000
	2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb :		
	a) 5 kL pertama	buah	100.000
	b) Lebihnya dari 5 kL, Setiap kL	buah	10.000
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
	b. Tangki ukur Tongkang dan Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal :		
	1) Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	1.000.000
	2) Lebih dari 50 kL dihitung Sbb :		
	a) 50 kL. Pertama	buah	1.000.000
	b) Lebihnya dari 50 kL, sampai dengan 75 kL setiap kL	buah	5.000
	c) Lebihnya dari 75 kL, sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	2.500
	d) Lebihnya dari 100 kL, sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	1.500
	e) Lebihnya dari 250 kL, sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	1.000
	f) Lebihnya dari 500 kL, sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	750
	g) Lebihnya dari 1.000 kL, setiap kL	buah	500
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
7.	ALAT UKUR DARI GELAS :		
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	35.000
	b. Gelas ukur	buah	30.000
8.	BEJANA UKUR :		
	a) Sampai dengan 50 L	buah	35.000
	b) Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	40.000
	c) Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	60.000
	d) Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	90.000
	e) Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	25.000
	Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L		
9.	METER TAKSI	buah	20.000
10.	THERMOMETER	buah	25.000
11.	DENSIMETER	buah	25.000
12.	VISKOMETER	buah	25.000
13.	ALAT UKUR LUAS	buah	25.000
14.	ALAT UKUR SUDUT	buah	25.000
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :		
	a. Meter bahan bakar minyak :		
	a.1. Meter Induk :		
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	150.000
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :		
	a. 25 m ³ /h pertama	buah	150.000
	b. Lebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	6.000

	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	50.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	100.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	150.000
	b. Meter kerja		
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h	buah	4.000
	2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	buah	8.000
	3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	12.000
	4) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	16.000
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR		
	a. Meter Induk	buah	100.000
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	145.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	172.500
	3) Lebih dari 100 m ³ /h		
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	10.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	13.750
19.	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	55.000
20.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	12.500
	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA	buah	100.000
21.	METER PROVER		
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	500.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	750.000
	c. Lebih dari 10.000 L.	buah	1.000.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.		
22.	METER ARUS MASSA		
	Meter Kerja		
	Untuk setiap jenis Media uji :		
	1) Sampai dengan 15 kg/min	buah	60.000
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :		
	a. 15 kg/min pertama	buah	60.000
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	2.000
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	1.000
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min		
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	500
	Bagian-bagian dari dari kg/min dihitung satu kg/min	buah	250
23.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)		
	Untuk setiap jenis media :		
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	100.000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	25.000
	METER LISTRIK : Meter kWh/meter energi listrik lainnya		

	1) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	10.000
	c. Timbangan banberjalan	buah	20.000
	1) Sampai dengan 100 ton/h		
	2) Lebih dri 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	500.000
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	750.000
	d. Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b dan c.	buah	1.000.000
29.	a. Dead weight Testing Machine		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	15.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	25.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	35.000
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	buah	20.000
	2) Manometer Minyak		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	25.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	35.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	40.000
	3) Pressure Calibrator	buah	60.000
	4) Pressure Recorder		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	25.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	35.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	55.000
30.	PENCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS	buah	25.000
31.	METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi :		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	20.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	25.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	30.000
32.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1jam	buah	15.000
B	RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS		
1.	MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	40
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	75
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	120
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah buah	150
	f. Lebih dari 100 kg		750
			1.500
2.	MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 L	buah	
	b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	buah	40
			75

	c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	buah	150
	d. Lebih dari 20 L	buah	300
3.	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	150
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	375
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	450
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	600
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	1.200
	f. Lebih dari 100 kg	buah	1.500

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat pelayanan pengujian tera/tera ulang diberikan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan dan Pembatalan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII

KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 3(tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 28

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 merupakan penerimaan Negara

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 13 juli 2011

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,


BACHRUM HARAHAP

Diundangkan di : Gunung Tua
Pada tanggal : 13 juli 2011

Pit.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


HUSNI AFGHANI HUTASUHUT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN
2011 NOMOR: 34

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 13 juli 2011

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di : Gunung Tua
Pada tanggal : 13 juli 2011

Pt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HUSNI AFGHANI HUTASUHUT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN
2011 NOMOR: 34**

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 13 Juli 2011

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di : Gunung Tua
Pada tanggal : 13 Juli 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HUSNI AFGHANI HUTASUHUT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN
2011 NOMOR: 34**

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 2011

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

BACHRUM HARAHAP

Diundangkan di : Gunung Tua
Pada tanggal : 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

HUSNI AFGHANI HUTASUHUT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN
2011 NOMOR:**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

UMUM

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal peyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Tera/Tera Ulang. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat memungut Retribusi Tera/Tera Ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Retribusi Daerah. Di samping itu, juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12

Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Apabila Wajib Retribusi berpendapat bahwa jumlah Retribusi dalam surat ketetapan Retribusi dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati yang menerbitkan surat ketetapan Retribusi. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Retribusi. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis Retribusi dan satu tahun Retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alasan-alasan yang jelas" adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah Retribusi yang terutang atau Retribusi lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya, karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam keputusan keberatan tidak tertutup kemungkinan utang Retribusinya bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain karena ada data baru yang tadinya belum terungkap atau belum dilaporkan.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Retribusi maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi harus diberi keputusan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bupati sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Pasal ini mengatur sanksi terhadap Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban retribusinya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan atas retribusi yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKRDKB.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh:

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ayat (3)

Ayat ini memberikan kepastian hukum baik kepada Wajib Retribusi maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi retribusi. Oleh karena itu, permohonan kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Penyidik di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan Daerah.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat daripada alpa, mengingat pentingnya penerimaan Retribusi bagi Daerah.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas